



# LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS KOTA SEMARANG

Triwulan 1 - 2026



# LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS KOTA SEMARANG

Triwulan 1 - 2026





## KATA PENGANTAR


Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2026 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan I Tahun 2026 mencakup Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Semarang, 7 April 2026  
Kepala BPS Kota Semarang



Rudi Cahyono

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Umum	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana	4
BAB 2 METODOLOGI	7
2.1. Metode Pengambilan Sampel	9
2.2. Metode Pengumpulan Data	10
2.3. Cakupan Responden	10
2.4. Target Responden	11
2.5. Variabel yang Dikumpulkan	12
2.6. Jadwal Kegiatan	13
BAB 3 PENGUMPULAN DATA	15
3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara	17
3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah ( <i>Self-enumeration</i> )	17
3.3. Aplikasi SKD2026	18
BAB 4 PENGOLAHAN DATA	23
4.1. Tabulasi Data	25
4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB	25

4.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB	28
4.4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenpanRB	29
<b>BAB 5 ANALISIS DATA</b>	<b>31</b>
5.1. Realisasi Pengumpulan Data	33
5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	33
5.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB	33
5.2.2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB	34
5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	34
5.3.1. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB	34
<b>BAB 6 PENUTUP</b>	<b>37</b>
6.1. Kesimpulan	39
6.2. Rekomendasi Perbaikan	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Responden	11
Tabel 2.	Jadwal Kegiatan SKD 2025	13
Tabel 3.	Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS	25
Tabel 4.	Nilai Kinerja Unit Pelayanan	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2025	5
Gambar 2.	Halaman Awal Aplikasi SKD <i>Online</i>	18
Gambar 3.	Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD <i>Online</i>	19
Gambar 4.	Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD <i>Online</i>	20
Gambar 5.	Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD <i>Online</i>	21
Gambar 6.	Halaman <i>Dashboard</i> Aplikasi SKD <i>Online</i>	21
Gambar 7.	Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD <i>Online</i>	22
Gambar 8.	Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 BPS Kota Semarang	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kuesioner VKD26	45
-------------	-----------------	----

# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**



## 1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (*online*) melalui *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (*pilot project*). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS

provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

## **1.2. Tujuan**

Secara umum, tujuan SKD 2026 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2026 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

## **1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana**

Penanggung jawab SKD 2026 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2026 di masing-masing satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.





The background features several overlapping, angular shapes in various shades of orange and yellow, creating a dynamic, modern aesthetic. The shapes are primarily located in the corners and along the right edge of the page.

**BAB 2**

**METODOLOGI**



Pengumpulan data SKD 2026 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 20 Januari - 31 Desember 2026, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2026 sampai dengan saat pencacahan.

## 2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2026 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2026 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

1. Buku tamu PST (baik manual maupun *online* melalui [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)). Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (*subject matter*), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
2. Pengguna website yang mengunduh publikasi; dan
3. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2026 dengan mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD26. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD26.

Moda pengumpulan data SKD 2026 melalui:

1. *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2026, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu *online*-PST, *online*-email, dan *online*-link yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
2. *Pencil-and-Paper Interviewing* (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (*hardcopy*). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara *online*.

## 2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2026 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti

website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.

## 2.4. Target Responden

Target responden SKD 2026 secara nasional sebanyak 17.620 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

$p$  = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

$e$  = *margin of error* (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

$r$  = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	34	70	2.380
3.	BPS Kabupaten/Kota	503	30	15.090
<b>Jumlah Responden</b>				<b>17.620</b>

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode *sampling non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013,

dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

## 2.5. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2026 meliputi:

- **Keterangan Pencacahan**
- **Blok I. Keterangan Responden**, meliputi nama, *e-mail*, nomor *handphone*, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
- **Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS**, mencakup 16 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen.
- **Blok III. Kebutuhan Data**, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- **Blok IV. Catatan**, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

## 2.6. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. **Jadwal Kegiatan SKD 2026**

Kegiatan	Waktu
1. Identifikasi Kebutuhan Data	M2-M3 Desember 2025
2. Perancangan	M3 Desember 2025 – M1 Januari 2026
3. Implementasi Rancangan	M1 Januari – M4 Februari 2026
3.1 Refreshing Petugas	24 Februari 2026
4. Pengumpulan Data	
4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari – Desember 2026
4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari – Desember 2026
5. Pengolahan Data	
5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2026 M1 Juli 2026 M1 Oktober 2026 M1 Januari 2027
5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1-M2 Januari 2027
6. Analisis Data	
6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2026 M1 Juli 2026 M1 Oktober 2026 M1 Januari 2027
6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2-M4 Januari 2027
7. Diseminasi Data	
7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 April 2026 M2 Juli 2026 M2 Oktober 2026 M2 Januari 2027
7.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2027

Kegiatan	Waktu
8. Evaluasi	
8.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 – M3 Juli 2027 M2 – M3 Januari 2027
8.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3 – M4 Januari 2027

# **BAB 3**

# **PENGUMPULAN DATA**



### 3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD26 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.

### 3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (*Self-enumeration*)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2026. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD26 *online*, yaitu:

1. *Online-Email*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui tautan (*link*) yang diberikan via *e-mail* responden. *Link* ini bersifat unik untuk setiap responden.
2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
3. *Online-Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, Sirusa, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

### 3.3. Aplikasi SKD2026

Aplikasi SKD 2026 merupakan aplikasi berbasis *website (online)* yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2026.

RAHASIA		Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4	VKD26
Pencacah	pilih pencacah	Pemeriksa	pilih pemeriksa	Daerah	0000	
Tanggal Cacah	pilih tanggal	Tanggal Periksa	pilih tanggal	Nomor		
1	Nama					
2	e-mail					
3	Nomer Handphone					
4	Jenis Kelamin	1: Laki-laki	2: Perempuan			
5	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	1: SLTA/Sederajat	2: D1/D2/D3			
		3: D4/S1	4: S2			
		5: S3				
6	Umur	1: di bawah 17 tahun	2: 17 - 25 tahun			
		3: 26 - 34 tahun	4: 35 - 44 tahun			
		5: 45 - 54 tahun	6: 55 - 65 tahun			
		7: di atas 65 tahun				
7	Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas?	1: Ya	2: Tidak			
	Jika YA, Apa jenis disabilitas yang Anda miliki/dampingi?	1: Disabilitas Fisik	2: Disabilitas Intelektual			
		3: Disabilitas Mental	4: Disabilitas Sensorik			
8	Pekerjaan Utama	1: Pelajar/Mahasiswa	2: Peneliti/Dosen			
		3: ASN/TNI/Polri	4: Pegawai BUMN/BUMD			
		5: Pegawai Swasta	6: Wiraswasta			
		7: Lainnya				
9	Kategori Instansi	1: Lembaga Negara	2: Kementerian & Lembaga Pemerintah			
		3: TNI/Polri/BIN/Kejaksanaan	4: Pemerintah Daerah			
		5: Lembaga Internasional	6: Lembaga Penelitian & Pendidikan			
		7: BUMN/BUMD	8: Swasta			
		9: Lainnya				
10	Pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan	1: Tugas Sekolah/Tugas Kuliah	2: Pemerintahan			
		3: Komersial	4: Penelitian			
		5: Lainnya				
11	Jenis layanan yang digunakan	1: Perpustakaan	2: Pembelian Produk Statistik Berbayar (Publikasi BPS/Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik)			
		4: Akses produk statistik pada Website BPS	8: Konsultasi Statistik			
		16: Rekomendasi Kegiatan Statistik				
12	Sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS	1: Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dtang langsung	2: Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id)			
		4: Website BPS / Aplikasi BPS	8: Surat/Email			
		16: Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, ChatLis, dll)	32: Lainnya			

Simpan dan lanjutkan ke Blok 2

Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD2026 Online

RAHASIA	Blok 1	<b>Blok 2</b>	Blok 3	Blok 4	VKD26
---------	--------	---------------	--------	--------	-------

- 1 Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.
- 2 Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.
- 3 Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.
- 4 Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
- 5 Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
- 6 Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
- 7 Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
- 8 Data BPS mudah diakses.
- 9 Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.
- 10 Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.
- 11 Fasilitas pengaduan PST mudah diakses.
- 12 Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.
- 13 Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.
- 14 Tidak ada penerimaan gratifikasi.
- 15 Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.
- 16 Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.

**Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online**

RAHASIA      Blok 1      Blok 2      **Blok 3**      Blok 4      VKD26

[+ Tambah Data](#)

NO	Data yang Dibutuhkan/ Dikonsultasikan	Apakah data sudah diperoleh?	Jenis Sumber Data	Judul Sumber Data	Tahun Sumber Data	Apakah data ini digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional/ daerah?	Tingkat Kepuasan terhadap Kualitas Data

[Kembali ke Blok 2](#)      [Simpan dan lanjutkan ke Blok 4](#)

### Detail Pertanyaan ✕

**Data yang Dibutuhkan/  
Dikonsultasikan**

Tuliskan dan pilih Jenis data sesuai master  
Jenis data

**Apakah data sudah diperoleh?**

1-Ya, sesuai | 2-Ya, tidak sesuai | 3-Tidak  
diperoleh | 4-Belum diperoleh |

**Jenis Sumber Data**

1-Publikasi | 2-Data Mikro | 3-Peta Wilkerstat  
| 4-Tabulasi Data | 5-Tabel di Website |

**Judul Sumber Data**

Tuliskan dan pilih Publikasi sesuai master  
Publikasi

**Tahun Sumber Data**

Tuliskan tahun data

**Apakah data ini digunakan  
untuk perencanaan dan  
evaluasi pembangunan  
nasional/ daerah?**


1-Ya | 2-Tidak |

**Tingkat Kepuasan terhadap  
Kualitas Data**


1-Sangat Tidak Puas | 10-Sangat Puas |

[Simpan](#)

**Gambar 4.** Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online



**Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online**



**Gambar 6. Halaman Beranda Aplikasi SKD2026 Online**

Rekap Responden Terverifikasi		Rekap Calon Responden		Responden On-line			
NO	Nomor Kues	Type	Nama	No HP	e-Mail	Tanggal Cacah	Aksi
1		<a href="#">Online Link</a>	Adinda	087875864164	adinda@lead-it.co	2026-03-04 10:42:44	
2		<a href="#">Online Link</a>	AGIT SUDIANTO	085820631861	b1011231029@student.untan.ac.id	2026-03-06 11:28:50	
3		<a href="#">Online Link</a>	INDAH	082147370873	indahfitrianabps2@gmail.com	2026-03-06 12:29:45	
4		<a href="#">Online Link</a>	Arizki Dwi Cahyo	085813189932	arizkid23@gmail.com	2026-03-09 11:08:24	
5		<a href="#">Online Link</a>	ELISA PUTRI SILABAN	082165218508	ptrelisa.sn@gmail.com	2026-03-11 10:12:36	
6		<a href="#">Online Link</a>	FAIS JEFLI	088279005772	212313072@stis.ac.id	2026-03-11 10:43:56	
7		<a href="#">Online Link</a>	galuh	085704130543	galuhsps2@gmail.com	2026-03-11 11:30:39	
8		<a href="#">Online Link</a>	Ahmad Rizki Alsyahbani	082377559685	212212464@stis.ac.id	2026-03-11 15:16:09	
9		<a href="#">Online Link</a>	Aprilano Faiz Husien	082198334029	212212510@stis.ac.id	2026-03-12 05:33:29	
10		<a href="#">Online Link</a>	Julia Rahma Utami	089910999272	juliaarhm888@gmail.com	2026-03-12 10:37:03	
11		<a href="#">Online Link</a>	La Ode Muhammad Gazali	085729668465	gazali.1494@gmail.com	2026-03-12 16:43:43	
12		<a href="#">Online Link</a>	MUTIA LU LU ALHAWA	0895381391192	112313270@stis.ac.id	2026-03-13 07:41:41	
13		<a href="#">Online Link</a>	Selvalya Apriani	082121401200	selvalya19@gmail.com	2026-03-13 09:08:49	
14		<a href="#">Online Link</a>	aff fahmi	081994263273	hrd@wli.co.id	2026-03-13 10:44:46	
15		<a href="#">Online Link</a>	Arif Rahman	08994439815	arifrahman2808@gmail.com	2026-03-13 14:08:12	
16		<a href="#">Online Link</a>	SHOFIYYAH	083188339053	shofthe905@gmail.com	2026-03-26 11:49:01	
17		<a href="#">Online Link</a>	Yuandini Kartika	0895374442106	yuandinikartika@gmail.com	2026-03-26 12:12:47	
18		<a href="#">Online Link</a>	JESSICA MAHARANI	085642297729	212212682@stis.ac.id	2026-03-27 10:30:00	
19		<a href="#">Online Link</a>	Hecka Novia Rahmadhani	082233485494	212212638@stis.ac.id	2026-03-27 11:07:07	
20		<a href="#">Online Link</a>	Intan Nasywa	08995965434	intannasywanungsawitri2005@mail.ugm.ac.id	2026-03-27 12:59:41	
21		<a href="#">Online Link</a>	Gabriela Iesy Domingo Sinamo	082165749168	212212620@stis.ac.id	2026-03-30 12:38:11	
22		<a href="#">Online Link</a>	Nabilah 'Adawiyah	081291677707	nabilahadawiyah014@gmail.com	2026-03-30 16:31:48	
23		<a href="#">Online Link</a>	YORA	085999999999	yorazaki@gmail.com	2026-04-01 10:06:41	
24		<a href="#">Online Link</a>	FAKEH AL QODR	083896941590	fake.kul.job@gmail.com	2026-04-01 15:06:21	
25		<a href="#">Online Link</a>	PUTU DEVANA	081237168076	devanasatyat4@gmail.com	2026-04-02 11:37:51	
26		<a href="#">Online Link</a>	PORIESKA SULISTIO	081283919691	porieskasulistio@yahoo.com	2026-04-02 13:48:52	

Showing 1 to 26 of 26 entries

Previous **1** Next

**Gambar 7. Halaman pada Aplikasi SKD2026 Online**

# BAB 4

# PENGOLAHAN DATA



Pengolahan data hasil SKD2026 pada triwulan I mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS Kota Semarang. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

#### 4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

#### 4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26.

Tabel 3. Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.
U8	Penanganan Pengaduan	R12	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit. [Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan]
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan  $N = \text{Bobot nilai per unsur}$

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan}}{\text{Total Atribut Pelayanan yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{IKM'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKM'}{10} \times 100$$

Tabel 4. Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

### 4.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IKM}{100} \times 4$$

#### **4.4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB**

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap

atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{5} = 0,20$$

## 2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku}}{\text{Total Atribut Perilaku yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD2025. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{10} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IPAK'}{10} \times 4$$

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of orange and yellow, primarily located in the corners and along the right edge, creating a modern, dynamic feel.

# **BAB 5**

# **ANALISIS DATA**



## 5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Kota Semarang memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD 2026 (Januari-Desember 2025) sebanyak 30 responden. Pelaksanaan SKD2026 pada triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 15 responden dari total target minimum responden sebanyak 150 dengan capaian realisasi sebesar 50%. Pencapaian target pengumpulan SKD2026 triwulan I belum terpenuhi namun terus berproses hingga pencapaian kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2026.

No.	Kode Daerah	Nama Daerah	Target	Dokumen selesai	blok 1 terisi	Pencapaian (%)	Memenuhi target
1	3374	SEMARANG	30	15	36	50	✘

**Gambar 8.** Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 BPS Kota Semarang

## 5.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

### 5.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2026 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kota Semarang Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan

skala 100. Berdasarkan hasil SKD2026 triwulan I, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS Kota Semarang sebesar 93,41. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Kota Semarang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

### **5.2.2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB**

SKD2026 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kota Semarang Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2026 triwulan I, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS Kota Semarang sebesar 3,74. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Kota Semarang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

### **5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) metode KemenPANRB**

#### **5.3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB**

SKD2026 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS Kota Semarang. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2026 triwulan I,

nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Kota Semarang sebesar 95,33. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS Kota Semarang.



The page features a white background with decorative orange geometric shapes in the corners. In the top-right and bottom-left corners, there are overlapping triangles and rectangles in various shades of orange. In the bottom-left corner, there are also two parallel diagonal lines, one orange and one white, extending towards the center.

# **BAB 6**

# **PENUTUP**



## 6.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2026 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD 2026 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 20 Januari - 31 Desember 2026, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2026 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2026 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan I Tahun 2026 pada BPS Kota Semarang menyajikan analisis hasil SKD 2026 periode Januari-Maret 2026 pada PST BPS Kota Semarang. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaksanaan SKD 2026 di PST BPS Kota Semarang secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 15 responden dari total target minimum responden sebanyak 30 dengan capaian realisasi sebesar 50%.
- b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS RI sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS RI, berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS RI digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Kota Semarang.
- c. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Kota Semarang. Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS Kota Semarang adalah 93,41. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Kota Semarang masuk kategori sangat baik.

- d. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Kota Semarang.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Kota Semarang adalah 3,74 (93,41 dalam skala 100). Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Kota Semarang masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Kota Semarang adalah 95,33. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Kota Semarang.

## **6.2. Rekomendasi Perbaikan**

Beberapa kendala dan permasalahan pengumpulan data di triwulan I sebagai berikut:

- a. Pencapaian target pengumpulan SKD2026 triwulan I belum optimal terpenuhi namun upaya pencapaian terus berproses hingga target kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2026.
- b. Analisis data tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan ketersediaan data menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam analisis data.

Dengan demikian, beberapa saran perbaikan untuk pelaksanaan pengumpulan data di triwulan II adalah


- a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. *Research Methods for Business Students – Seventh edition*. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



# LAMPIRAN





# Lampiran 1.

**RAHASIA**

- Dasar hukum:
1. UU No. 99 Tahun 1997 tentang Statistik
  2. UU No. 51 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 99 Tahun 1997 tentang Statistik
  3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2007 tentang Pedoman SIM Unit Pelayanan Publik
  4. Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS



## SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2026

VKD26

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan data pengguna dan persepsi pengguna tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS.

SKD dilaksanakan oleh BPS seluruh Indonesia setiap tahun. Jawaban Bapak/bu dijamin kerahasiaannya sesuai UU No.16/1997 tentang Statistik. Pengisian survei berdurasi 10 menit.

## RAHASIA

VKD26



## SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2026

Dasar hukum:  
 1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
 2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik  
 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SARA Unit Pelaksana BPS  
 4. Peraturan Kepala BPS No. 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SARA di Lingkungan BPS

Keterangan Pencacahan (difiis oleh petugas)			
<b>Pencacah</b>	Nama : _____ Tanggal : _____	<b>Pemeriksa</b>	Nama : _____ Tanggal : _____
		<b>Nomor Responden :</b>	Kode Wilayah
			Nomor Urut

Survei Kebutuhan Data (SKD) bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi pengguna tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS.  
 SKD dilaksanakan oleh BPS seluruh Indonesia setiap tahun dengan durasi waktu 5-10 menit.  
 Jawaban Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya sesuai UU No.16/1997 tentang Statistik.

### Blok I. Keterangan Responden

1 Nama	: _____	: Pelajar/Mahasiswa	- 1
2 E-mail	: _____	: Peneliti/Dosen	- 2
3 Nomor handphone * *untuk keperluan survei	: _____	: ASN/TNI/polri	- 3
4 Jenis kelamin	: Laki-laki	: Pegawai BUMN/BUMD	- 4
	: Perempuan	: Pegawai Swasta	- 5
5 Pendidikan tertinggi yang ditematkan	: ≤ SLTA/Sederajat	: Lainnya (..... )	- 6
	: D1/D2/D3		- 7
	: D4/S1		- 8
	: S2		- 9
	: S3		- 10
6 Umur	: < 17 tahun	: Lembaga Negara	- 1
	: 17 - 25	: Kementerian & Lembaga Pemerintah	- 2
	: 26 - 34 tahun	: TNI/Polri/BIN/Kelembagaan	- 3
	: 34 - 44 tahun	: Pemerintah Daerah	- 4
	: 45 - 54 tahun	: Lembaga Internasional	- 5
	: 55 - 65 tahun	: Lembaga Penelitian & Pendidikan	- 6
	: > 65 tahun	: BUMN/BUMD	- 7
		: Swasta	- 8
		: Lainnya (..... )	- 9
7 Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas?	: Ya	: Tugas Sekolah/Tugas Kuliah	- 1
	: Tidak	: Pemerintahan	- 2
		: Komersial	- 3
		: Peneltian	- 4
		: Lainnya (..... )	- 5
8 Pekerjaan utama Pilih salah satu jawaban	: _____	: Pertastakaan	- 1
		: Perustakaan	- 2
		: Pembelian Produk Statistik Berbayar:	- 4
		: [Publikasi BPS/Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik]	- 8
		: Akses produk statistik pada Website BPS	- 16
		: Konsultasi Statistik	- 1
		: Rekomendasi Kegiatan Statistik	- 2
		: Pelayanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung	- 1
		: Pelayanan Statistik Terpadu online (ost.bps.go.id)	- 2
		: Website BPS / AIIStats BPS	- 4
		: Surat/E-mail	- 8
		: Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, dll.)	- 16
		: Lainnya (..... )	- 32
9 Kategori instansi Pilih salah satu jawaban	: _____		
10 Pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan Pilih salah satu jawaban	: _____		
11 Jenis layanan yang digunakan Baler pilih lebih dari satu jawaban	: _____		
12 Sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS Baler pilih lebih dari satu jawaban	: _____		

Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS											
Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut?											
Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="10"/> Sangat tidak puas <span style="float: right;">Sangat puas</span>											
No	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepuasan									
1	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
8	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan: ..... (sesuai Blok 1 Rincian 12).	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
11	Fasilitas pengaduan PST mudah diakses (contoh: Kotak saran dan pengaduan, website <a href="https://webapps.bps.go.id/pengaduan">https://webapps.bps.go.id/pengaduan</a> , e-mail <a href="mailto:bpsq@bps.go.id">bpsq@bps.go.id</a> )	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
12	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
13	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
14	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
15	Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>
16	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>

